



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA



**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA**

DENGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

TENTANG

**LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR: W.27.07.WH.05.05 TAHUN 2022  
NOMOR: 415.43/NK/08/PEMKAB/III/2022

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Sembilan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-03-2022)**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**1. SILVESTER SILI LABA**

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jl. Abunawas Nomor 7A Kendari yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**2. H. HALIANA, SE**

: Bupati Wakatobi, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang berkedudukan di Jalan Samburaka Nomor 4 Kecamatan Wangi-Wangi

Kabupaten Wakatobi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah :
  - a. Mensinergikan potensi, tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Wakatobi;
  - b. terjalinnya kerja sama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara dan menjaga kekayaan intelektual serta mengembangkan produk indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal lainnya; dan
  - c. membantu **PIHAK KEDUA** dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wakatobi
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Ini adalah
  - a. mengembangkan dan melindungi potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Kabupaten Wakatobi dan mewujudkan pemajuan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional.
  - b. mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan, tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. layanan di bidang Kekayaan Intelektual; dan
  - b. layanan di bidang Pembentukan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Layanan di bidang Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perencanaan dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual;
  - b. pertukaran informasi dan inventarisasi data dalam rangka mengembangkan, melindungi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di bidang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis, dan ekspresi budaya tradisional;
  - c. inventarisasi, pengembangan dan perlindungan terhadap potensi Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis;
  - d. perlindungan dan pengawasan serta pembinaan produk Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis terdaftar;
  - e. fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi aparat pemerintah Kabupaten Wakatobi , pelaku usaha kreatif, dan masyarakat umum;
  - f. penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
  - g. kegiatan lain di bidang Kekayaan Intelektual yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Layanan di bidang Pembentukan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penyusunan Naskah Akademik dan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Wakatobi yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya di bidang Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PIHAK KEDUA** menunjuk Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk segera menyusun **Perjanjian Kerjasama** sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

Semua biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya yang akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian Kerjasama**.

### **BAB V JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 6**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.



## BAB VII PENUTUP

### Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PADA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

